



BUPATI SUMENEP

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR : 841/156/435.203/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/IV/2001 Tanggal 04 April 2001 tentang jabatan fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara AFENDI, A.Md. untuk melaksanakan tugas pada UPT. Puskesmas Talango dengan jabatan Nutrisionis Pelaksana;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 05 Oktober 2009 Nomor : 800/2568/435.102/2009 perihal permohonan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Jabatan dalam jabatan fungsional.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/IV/2001 Tanggal 04 April 2001;
 9. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BAKN Nomor : 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Nomor : 35 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 mengangkat Pegawai Negeri Sipil : Nomor urut, 1
- a. Nama : AFENDI, A.Md.
 - b. Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep, 12 Mei 1979
 - c. NIP. : 510 162 377
 - d. Pendidikan : Akademi Gizi
 - e. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
 - f. Unit Kerja : UPT. Puskesmas Talango
- dalam Jabatan Nutrisionis Pelaksana dengan angka kredit sebesar 76,938 (tujuh puluh enam koma sembilan ratus tiga puluh delapan)
- KEDUA** :
- Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 30 Nopember 2009

BUPATI SUMENEP

ttd.

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE,MM



Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
BUPATI SUMENEP
Sekretaris Daerah

H. FEN A. EFFENDY SAID, SE., M.Si., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19530424 198502 1 001

TEMBUSAN : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Sidoarjo;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Sumenep;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sumenep.